



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
ANNISA NURUL SAADAH  
RA – PAUD – SDIT ANNISA**

NSM. 101232010400 Akta Notaris : Nomor AHU-0014980.AH.01.04.TAHUN 2015  
Alamat : Kp. Banceuy Rt 01/01 Desa Babakanmadung Kec.Babakan Madang-Bogor,  
Tel.021-87951244,

---

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ANNISA NURUL SAADAH**

**Nomor : 016/YPLA/SDIT/IX/2017**

**Tentang**

**PENDIRIAN SEKOLAH SDIT ANNISA BABAKAN MADANG-BOGOR**

**KETUA YAYASAN ANNISA NURUL SAADAH-BOGOR**

**Menimbang :**

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Annisa Nurul Saadah perlu ikut berperan aktif dengan membuka sekolah Dasar.

**Mengingat :**

1. Surat menteri pendidikan nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
2. Undang-undang Nomor 20 Th 2003 tentang system pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional NO. 120/a/U/2004 tentang standar pelayanan minimal bidang pendidikan
4. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Yayasan Annisa Nurul Saadah Bogor



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
ANNISA NURUL SAADAH  
RA – PAUD – SDIT ANNISA**

NSM. 101232010400 Akta Notaris : Nomor AHU-0014980.AH.01.04.TAHUN 2015  
Alamat : Kp. Banceuy Rt 01/01 Desa Babakanmadang Kec. Babakan Madang-Bogor,  
Tel.021-87951244.

---

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Pendirian Sekolah DASAR ISLAM TERPADU  
Nama : SDIT ANNISA BABAKAN MADANG-BOGOR  
Lokasi : Kp Banceuy RT 01/01 Desa Babakan  
Madang Kecamatan Babakan  
Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
- Kedua** : keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babakan Madang

Pada Tanggal : 06 September 2017

Ketua Yayasan Annisa Nurul Saadah

SUTISNO.ST

Tembusan dikirimkan Kepada Yth :



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871  
Website : [www.dpmptsp.bogorkab.go.id](http://www.dpmptsp.bogorkab.go.id) | Email : [dpmptsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmptsp@bogorkab.go.id)

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.2/077/ 00013 /DPMPTSP/2017

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA ISLAM TERPADU (SDIT) ANNISA  
KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR**

**BUPATI BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Terpadu (SDIT) Annisa yang berlokasi di Kp. Banceuy RT.001 RW.001 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Terpadu (SDIT) Annisa yang berlokasi di Kp. Banceuy RT.001 RW.001 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANNISA NURUL SA'ADAH
- Alamat : Kp. Banceuy RT.001 RW.001 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama : SDIT ANNISA
- Alamat : Kp. Banceuy RT.001 RW.001 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA :** Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM :** Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal 07 Mei 2017

a.n. BUPATI BOGOR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR



I. H. JOKO PITOKO, CES  
Bupati Utama Muda  
NIK 196007131992031006

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Babakan Madang;
8. Kepala Desa Babakan Madang.